

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan Enam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Senin, 27 Mei 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFrA. dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Pada kesempatan ini, 6 (enam) Pemerintah Daerah menerima LHP tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan tersebut, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah posisi per 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2) Kecukupan pengungkapan (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Berdasarkan empat kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, maka BPK berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



No	Pemerintah Daerah	Opini	Keterangan
1	Kabupaten Gunung Mas	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Kota Palangka Raya	Wajar Tanpa Pengecualian	
3	Kabupaten Barito Timur	Wajar Tanpa Pengecualian	
4	Kabupaten Katingan	Wajar Tanpa Pengecualian	Paragraf Penekanan Suatu Hal pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya
5	Kabupaten Seruyan	Wajar Tanpa Pengecualian	
6	Kabupaten Lamandau	Wajar Tanpa Pengecualian	Paragraf Penekanan Suatu Hal pada Persediaan paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multiyears)

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten/Kota, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah sebanyak 89 permasalahan dengan kategori:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 4 temuan;
2. Pendapatan Daerah sebanyak 12 temuan;
3. Belanja Daerah sebanyak 54 temuan; dan
4. Aset sebanyak 19 temuan.

Secara rinci dapat kami jelaskan sebagai berikut.

1. Permasalahan Penerimaan senilai Rp219,11 miliar
 - a. Kekurangan penerimaan senilai Rp21,35 juta;
 - b. Potensi kekurangan penerimaan senilai Rp198,11 miliar;
2. Permasalahan Belanja Daerah senilai Rp18,15 miliar
 - a. Pertanggungjawaban tidak lengkap senilai Rp531,37 juta;
 - b. Kelebihan Pembayaran senilai Rp17,14 miliar;
 - c. Denda Keterlambatan senilai Rp476,08 juta;

Telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp10,46 miliar;

Sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp7,69 miliar.

Adapun Permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain:

Pertama, Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang diantaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sehingga mengakibatkan

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



diantaranya potensi penerimaan Pajak Daerah yang belum dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;

Kedua, Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran;

Ketiga, Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS serta pengelolaan kas yang telah ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai yang diantaranya mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kas serta pemerintah kesulitan dalam menganggarkan secara akurat SiLPA tahun berjalan untuk belanja tahun berikutnya sesuai dengan jenis sumber dana dan peruntukannya;

Keempat, Hasil pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak sesuai dengan spesifikasi, terdapat kekurangan volume, Aset tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai waktu yang direncanakan sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan serta pembayaran melebihi progres fisik pekerjaan.

Selanjutnya diharapkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Selain itu BPK berharap pada Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digaribawahi, pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten/Kota.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id